



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 57 TAHUN 2011**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 tahun 2010 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, perlu ditindaklanjuti pengaturan pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 tahun 2010 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 (Lembaran Negara Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 35);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1998, tentang Lembaga-Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 08 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo;

3. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih ;
4. Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia ;
5. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan / atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan / atau jasa ;
6. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain ;
7. Lansia terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya ;
8. Karang Werda adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia ;
9. Panti Werda adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lansia yang terlantar ;
10. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/ atau nenek ;
11. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf hidup yang wajar ;
12. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Kabupaten dan / atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar ;
13. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis ;
14. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para lanjut usia ;
15. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitas lanjut usia ;
16. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan / atau organisasi kemasyarakatan ;
17. Bangunan Umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya ;
18. Pelayanan Harian Lansia (Day Care Services) adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat secara profesional ;
19. Pelayanan Sosial di Keluarga Sendiri (Home Care Services) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri ;
20. Pelayanan Sosial melalui Keluarga Pengganti (Foster Care Services) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia di luar keluarga sendiri dan di luar lembaga dalam arti Lansia tinggal bersama keluarga lain/pengganti karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkannya atau dia berada kondisi terlantar ;
21. Ramah Lansia adalah sebuah lingkungan memenuhi beberapa dimensi yakni dimensi kesehatan, dimensi sosial, dimensi infrastruktur, dimensi transportasi, dimensi komunikasi dan informasi, dimensi hukum dan HAM dan gabungan antara dimensi-dimensi tersebut ;
22. Alat bantu adalah suatu fasilitas yang dapat membantu dan memudahkan para lansia dalam menggunakan sarana dan prasarana umum ;
23. Fasilitas umum adalah fasilitas yang identik dengan pelayanan masyarakat baik yang berkaitan dengan kebutuhan pemerintahan, perekonomian, keamanan, transportasi, ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain.

BAB II PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN LANSIA

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan lansia dilaksanakan melalui :
 - a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. Pelayanan kesehatan;
 - c. Pelayanan kesempatan kerja;
 - d. Pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
 - f. Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
 - g. Bantuan sosial;
 - h. Perlindungan sosial;
 - i. Seni budaya
- (2) Penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan lansia menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Kabupaten, keluarga, masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan lansia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas/Badan/Lembaga terkait secara bertahap sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing ;

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten bersama masyarakat memberikan kemudahan pelayanan kesehatan secara terpadu kepada Lansia dalam bentuk :
 - a. Puskesmas Santun Lansia ;
 - b. Pembentukan Posyandu Lansia yang dibina Puskesmas ;
 - c. Penyediaan loket khusus Lansia di Puskesmas dan Rumah Sakit ;
 - d. Penyediaan layanan khusus bagi lansia di Puskesmas pada hari tertentu dalam seminggu ;
 - e. Penyediaan layanan poliklinik Lansia (poliklinik Geriatri) di Rumah Sakit setiap hari kerja secara komprehensif dan multi disiplin oleh panitia medik geriatri rumah sakit ;
 - f. Ketersediaan sarana toilet yang dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) di setiap Rumah Sakit dan Puskesmas.
 - g. Pelaksanaan pengobatan yang diperlukan lansia di luar jadwal disesuaikan dengan Puskesmas dan tetap menggunakan loket khusus serta mendahulukan pelayanan .
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi kemudahan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Lansia
- (3) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pemberian kemudahan pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor secara terpadu kepada Lansia dalam bentuk :
 - a. Penyediaan loket khusus Lansia ;
 - b. Penyediaan tenaga pemandu yang profesional .

Pasal 4

Aksesibilitas pada bangunan umum dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke, dari dan di dalam bangunan dengan persyaratan teknis :
 1. ram outdoor dengan kemiringan maksimum 6 derajat, indoor kemiringan maksimum 7 derajat, lebar ram 120 cm dilengkapi dengan pegangan rambat atas dan bawah dengan ketinggian 80 cm dan 65 cm .
 2. tangga dengan kemiringan kurang dari 60 derajat dan pegangan rambat minimal pada satu sisi;

3. lift dengan luas bersih minimal ruang 140 cm x 140 cm dilengkapi dengan pegangan rambat ;
4. pintu keluar/masuk utama dengan bukaan minimal 90 cm dengan plat tendang di bagian bawahnya .
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang dengan persyaratan teknis :
 1. area parkir atau fasilitas parkir terletak pada rute terdekat menuju bangunan atau fasilitas yang dituju dengan jarak maksimal 60 meter .
 2. pedestrian (jalur pejalan kaki) lebar minimal 120 cm untuk jalur searah dan 160 cm untuk dua arah .
- c. tempat duduk khusus ;
- d. persyaratan teknis pada tangga, lift, dinding toilet, khusus lansia pada bangunan umum sebagai berikut :
 1. dilengkapi dengan pegangan rambat minimum pada salah satu sisi tangga, lift, dinding toilet khusus lansia ;
 2. tangga pegangan rambat ditambah panjangnya pada bagian ujung-ujungnya (puncak dan bagian bawah) dengan 30 cm ;
 3. toilet atau kamar kecil umum untuk lansia dilengkapi dengan pegangan rambat yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda, pegangan rambat memiliki bentuk siku-siku mengarah keatas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda ;
 4. ketinggian tempat duduk kloset disesuaikan dengan ketinggian pengguna kursi roda sekitar 45-50 cm ;
 5. kran pada toilet lansia menggunakan sistem pengungkit yang dipasang pada wastafel dll
 6. kunci pintu toilet atau grendel dipilih yang mudah dapat dibuka dari luar saat terjadi kondisi darurat ;
 7. bangunan gedung lebih dari lima lantai harus menyediakan minimal 1 (satu) buah lift yang aksesibel kecuali untuk rumah sakit dan kebutuhan khusus ;
 8. disediakan tombol bunyi darurat (emergency sound button) pada tempat-tempat yang mudah dijangkau saat terjadi sesuatu yang tidak diharapkan .
- e. tempat telepon dengan persyaratan teknis ;
 1. telepon umum yang menggunakan tombol tekan, terletak pada lantai yang mudah terjangkau ;
 2. disediakan alat kontrol volume suara yang terlibat dan mudah dijangkau bagi pengguna yang memiliki pendengaran kurang ;
 3. bilik telepon dilengkapi dengan kursi yang disesuaikan dengan gerak pengguna dan ruang yang tersedia .
- f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal dengan persyaratan teknis :
 1. perlengkapan dan peralatan sistem alarm, tombol dan stop kontak yang mudah dijangkau;
 2. rambu dengan tanda yang jelas dan penempatan yang tepat serta bebas halangan .

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan sosial kepada lansia potensial tidak mampu, dilakukan melalui perorangan maupun kelompok.
- (2) Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan di dalam panti dan / atau diluar panti.
- (3) Bantuan sosial di luar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. Pelayanan harian Lansia (Day Care Services);
 - b. Pelayanan melalui Keluarga Sendiri (Home Care Service);
 - c. Pelayanan melalui Keluarga Pengganti (Foster Care Service);
 - d. Usaha Ekonomi Peduli (UEP) ;
 - e. Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

- (4) Setiap bentuk bantuan sosial diluar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempunyai tujuan dan sasaran.
- (5) Tujuan dan sasaran bentuk bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu :
- a. Pelayanan harian lansia (Day Care Service) dengan tujuan dan sasaran :
 1. Tujuan pelayanan adalah memenuhi kebutuhan lansia yang tidak dapat diberikan dengan pelayanan yang selama ini ada dan meningkatkan kemampuan lansia mengembangkan diri dalam menghadapi proses ketuaan ;
 2. Sasaran pelayanan adalah semua lansia yang berumur 60 tahun atau lebih yang membutuhkan Pelayanan Harian Lansia.
 - b. Pelayanan melalui Keluarga Sendiri (Home Care Service) dengan tujuan dan sasaran :
 1. Tujuan pelayanan adalah membantu keluarga dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi anggotanya untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah lansia sekaligus memberikan kesempatan kepada lansia untuk tetap tinggal dalam keluarganya;
 2. Sasaran adalah lansia yang mengalami masalah yang tidak dapat diatasi sendiri dan / atau oleh keluarganya seperti masalah mobilitas, kesehatan dan lain-lain. Pelayanan tersebut bisa diberikan oleh perseorangan, keluarga, kelompok, lembaga/organisasi sosial/yayasan, dunia usaha dan pemerintah.
 - c. Pelayanan melalui Keluarga Pengganti (Foster Care Service) dengan tujuan dan sasaran :
 1. Tujuan pelayanan adalah membantu memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi lansia dan keluarganya;
 2. Sasaran pelayanan adalah lansia terlantar atau lansia yang karena satu dan lain hal tidak dapat dilayani oleh keluarganya sendiri termasuk lansia yang ditelantarkan.
 - d. Usaha Ekonomi Peduli (UEP) dengan tujuan dan sasaran :
 1. Tujuan pelayanan adalah memberdayakan lansia potensial , meningkatkan kondisi ekonomi atau membantu mengatasi masalah ekonomi yang dialami lansia;
 2. Sasaran pelayanan adalah lansia yang berada dalam keluarganya sendiri atau keluarga pengganti, masih potensial namun ingin meningkatkan kondisi ekonominya, jenis usaha yang dilakukan sesuai kemampuan lansia dan pangsa pasar (permintaan konsumen).
 - e. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan tujuan dan sasaran :
 1. Tujuan pelayanan adalah meningkatkan kondisi ekonomi lansia guna pemenuhan kebutuhannya ;
 2. Sasaran pelayanan adalah lansia yang berada dalam keluarganya sendiri atau keluarga pengganti dan masih potensial namun mampu secara ekonomi.
- (6) Jenis pelayanan yang dapat dikategorikan sebagai bantuan sosial di luar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
- a. Pelayanan harian lansia (day care service) dengan jenis pelayanan pemakaman, pemeriksaan kesehatan, hiburan, rekreasi, kebugaran, ketrampilan, pemanfaatan relaksasi, perpustakaan dan sebagainya.
 - b. Pelayanan melalui keluarga sendiri (home care service) dengan jenis pelayanan berupa bantuan permakanan (menyiapkan dan memberikan makanan), bantuan aktivitas sehari-hari, bantuan kebersihan dan rujukan.
 - c. Pelayanan melalui Keluarga Pengganti (foster care service) dengan jenis pelayanan berupa bantuan permakanan (menyiapkan dan memberikan makanan), peningkatan gizi, bantuan aktivitas sehari-hari, bantuan kebersihan dan kesehatan, pendampingan, rekreasi dan konseling, olah raga (senam lansia) mental spiritual, rujukan dan memberikan informasi dan melatih anggota keluarga bagaimana memberikan pelayanan terhadap lansia.
 - d. Usaha Ekonomi Peduli (UEP) dengan jenis pelayanan bimbingan dan pelatihan kemudian mendapatkan bantuan modal serta pendampingan.
 - e. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan jenis pelayanan bimbingan dan pelatihan kemudian mendapatkan bantuan modal serta pendampingan.
- (7) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan c diberikan secara kontinyu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan sepanjang lansia atau keluarganya membutuhkan.

Pasal 6

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dilakukan sesuai dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Penyuluhan / Pendekatan Awal;
- b. Pendidikan dan Latihan;
- c. Seleksi;
- d. Bimbingan Sosial;
- e. Bantuan Stimulan;
- f. Monitoring dan Evaluasi;
- g. Terminasi; dan
- h. Pembinaan lanjut.

Pasal 7

- (1) Penyuluhan / Pendekatan Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yaitu tahapan dalam pemberian bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui media elektronik dan/ atau media cetak.
- (2) Tujuan penyuluhan dalam pendekatan awal tahapan pemberian bantuan social adalah mengidentifikasi kebutuhan atau masalah lansia dan menemukan potensi dan sumber kesejahteraan sosial di masing-masing kecamatan atau lokasi yang sudah ditentukan.
- (3) Dalam kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan inventarisasi tokoh-tokoh masyarakat yang akan dijadikan pendamping program/kegiatan.

Pasal 8

- (1) Pendidikan dan Latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui kegiatan pembekalan Petugas Pendamping.
- (2) Petugas Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tokoh masyarakat yang sudah terpilih melalui pendekatan awal di masing-masing kecamatan yang sudah ditentukan lokasinya.
- (3) Pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Petugas Lapangan / Pendamping di lokasi program dilaksanakan.

Pasal 9

- (1) Untuk memilih lansia yang sesuai dengan kriteria dalam penerimaan bantuan sosial dilakukan seleksi oleh Petugas Pendamping, Petugas Kabupaten dan Petugas Kecamatan.
- (2) Kriteria lansia penerima bantuan social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. berumur 60 tahun atau lebih;
 - b. masih potensial (lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan / atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan / jasa);
 - c. tidak mampu secara ekonomi.

Pasal 10

- (1) Lansia yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan bimbingan sosial.
- (2) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk menyampaikan pelaksanaan teknis baik teori maupun praktek kepada lansia yang sudah terseleksi agar dapat mengembangkan diri terhadap bantuan yang diterima.
- (3) Bimbingan sosial dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi dengan melibatkan instansi terkait di Kabupaten/ Kecamatan di tempat program/kegiatan dilaksanakan.

Pasal 11

- (1) Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada lansia yang sudah mengikuti seleksi dan bimbingan sosial.
- (2) Bantuan stimulan diberikan sesuai dengan kebutuhan lansia pada saat dilaksanakan bimbingan sosial sesuai dengan anggaran yang ada.

Pasal 12

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilaksanakan sebagai pengendalian terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya sehingga dapat dilakukan koreksi apabila diperlukan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, hambatan-hambatan serta untuk mendapatkan umpan balik bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 13

- (1) Terhadap lansia yang telah mampu meningkatkan kesejahteraannya dilakukan terminasi.
- (2) Terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahap diputuskannya proses pelayanan terhadap lansia.

Pasal 14

- (1) Terhadap lansia yang tidak lagi menerima pelayanan karena telah mampu meningkatkan kesejahteraannya diberikan pembinaan lanjut.
- (2) Tujuan pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memantau dan memelihara hasil-hasil yang telah dicapai dalam proses pelayanan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk panti werda guna menampung lansia terlantar.
- (2) Panti Werda yang dikelola Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk lansia terlantar dengan rekomendasi dari Kecamatan dan persetujuan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Untuk memberikan perlindungan kepada lansia terlantar, masyarakat dan dunia usaha dapat membentuk Panti Werda .

Pasal 16

- (1) Bupati membentuk Komisi Kabupaten Lansia untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (2) Bupati dapat membentuk Komisi Kecamatan Lansia dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap Karang Werda dan lembaga lansia lainnya sebagai lembaga kemasyarakatan di tingkat desa dan keluarahan.
- (2) Bupati melakukan pembinaan teknis terhadap Karang Werda melalui Camat dan atau Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo .

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo .

Ditetapkan di S i d o a r j o
pada tanggal 21 Desember 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILLAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,**


VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 57